

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketersediaan air bersih mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹ Dalam mewujudkan pelayanan air bersih di Desa Bonorejo, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Bonorejo menyediakan air minum atau air bersih untuk masyarakat. Pembelian air oleh konsumen dilakukan dengan cara berlangganan. Praktek jual beli tersebut menampakkan permasalahan yaitu berupa penerapan harga jual beli air melalui meteran yaitu dengan cara menarik harga dengan seenaknya karyawan tanpa melihat meteran. Dengan tidak adanya kesamaan antara harga dan dagangan, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut menurut hukum Islam.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang di rugikan. Salah satu dari benda yang di pertukarkan disebut dengan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*tsaman*)² padahal dijual beli antara (*tsaman*) dan (*mabi'*) itu harus sesuai tidak boleh ada yang di rugikan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini ternyata pembeli atau orang yang menggunakan jasa air tersebut merasa dirugikan, sebagaimana diketahui

¹ Agus Fakhрина, "Pengelolaan Sumber Daya Air di Dukuh Kaliurang: Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Penelitian, Vol 09 No 1(Mei,2012), 1.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

bahwa Agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan sebagainya.

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Ketersediaan air bersih mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan pelayanan air bersih HIPPAM milik BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) hadir yang memiliki fungsi strategis yakni menyediakan air minum atau setidaknya menyediakan air bersih untuk masyarakat.³

Pembelian air oleh konsumen dilakukan dengan cara berlangganan. Konsumen memakai air yang mereka butuhkan kemudian dalam jangka waktu satu bulan dilakukan pembayaran. Tempat pembayarannya ditarik disetiap rumah-rumah di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, praktik jual beli tersebut menampakkan permasalahan yaitu berupa penerapan harga air HIPPAM milik BUMDES melalui meteran yaitu dengan cara menaikkan harga yang lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan.

Jual beli suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai.⁴ Diatas menjelaskan tentang fluktuasi harga dalam pembayaran air HIPPAM milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

³ *Ibid* . . . , 1.

⁴ Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8 No 2, (November, 2017), 1.

Harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran dengan syarat mekanisme penjualan dapat berjalan secara sempurna. Tetapi, seringkali harga yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian di Desa kami secara keseluruhan.⁵ Menurut Agama Islam harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual.

Pasalnya, penerapan tarif tersebut cenderung merugikan pelanggan. Dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak karyawan tentang masalah harga dengan pemerintah Desa setempat.⁶ Pihak karyawan air sering menyalah gunakan hak air HIPPAM milik BUMDES, sehingga dengan seenaknya sendiri menarik harga tanpa sepengetahuan Desa dan masyarakat.⁷ Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat di Desa Bonorejo yang membutuhkan air bersih untuk digunakan kegiatan sehari-hari, tetapi malah disepelkan terhadap pihak karyawan.⁸

Apabila jual beli merugikan salah satu pihak maka jual beli ini tidak sesuai syar'i dan jual beli seperti ini ditolak, begitu juga jual beli yang tidak adanya kejelasan mengenai ukuran jenis atau takarannya yang mana mengandung unsur *gharar* (penipuan) maka jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh syariat. Untuk itu penulis ingin mengetahui secara jelas dan rinci apakah penerapan tarif tersebut diperbolehkan atau bahkan melanggar

⁵ Pasiyem, *Wawancara Pengguna HIPPAM*, 20 Desember 2019

⁶ Siti, *Wawancara Pengguna HIPPAM*, 20 Desember 2019.

⁷ Rusdiana, *Wawancara Pengguna HIPPAM*, 20 Desember 2020.

⁸ *Ibid . . . ,*

hukum Islam karena tidak adanya kejelasan pada tarif jual beli air HIPPAM milik BUMDES tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang praktik jual beli air HIPPAM melalui meteran di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan judul **Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Fluktuasi Harga Dalam Pembayaran Air HIPPAM Milik BUMDES Di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu *variabel*. Informasi ilmiah yang dijelaskan dalam definisi operasional sangat membantu peneliti dan sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Fluktuasi Harga Dalam Pembayaran Air HIPPAM Milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Dengan istilah yang akan di jelaskan antara lain:

1. Hukum Bisnis Islam adalah kaidah-kaidah hukum dan norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah rasul meliputi al-Qur’an, sunah serta pendapat ulama-

ulama fikih mengenai tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam.⁹

2. Jual Beli adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁰
3. BUMDES adalah perseroan terbatas (PP) yang dikelola oleh Desa dan keuntungannya digunakan 100% untuk kepentingan Desa, misalnya membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan.¹¹ Dalam hal ini BUMDES mengeluarkan HIPPAM untuk masyarakat Desa Bonorejo.
4. HIPPAM adalah Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum yaitu suatu nama usaha yang didirikan oleh BUMDES.¹²
5. Fluktuasi adalah sesuatu yang berlaku dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak berkembang secara teratur namun mengalami kenaikan atau kemunduran yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Fluktuasi Harga Pembayaran Air HIPPAM Milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

⁹ Zainul Bahry, *Kamus Umum "Khusus Bidang Hukum & Politik"*, (Bandung: Angkasa, 1996), 103.

¹⁰ *Ibid* . . . , 23.

¹¹ Jemmy Setiawan, Winston Neil Rondo, "*Merah Putih Tergadai Diperbatasan*", (Jakarta=PT Gramedia, 2017, 112.

¹² "RM", *Wawancara Pengelola Hippam*, Desa Bonorejo, 20 Desember 2019.

¹³ Fahmi Gunawan, "*Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*", (Yogyakarta=CV Budi Utama, 2018, 19.

1. Karyawan seenaknya sendiri menarik harga tanpa melihat meteran.
2. Warga mengeluh karena sumber air disekitar penampungan air HIPPAM tidak bisa keluar.
3. Kurangnya koordinasi dengan masyarakat setempat.
4. Air tidak keluar tetapi disuruh bayar dengan harga yang lebih mahal.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Fluktuasi Harga Dalam Pembayaran Air HIPPAM milik BUMDES di Desa Bonorejo Kec Gayam Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Fluktuasi Harga Dalam Pembayaran Air HIPPAM Milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fluktuasi harga air HIPPAM milik BUMDES dan penentuan tarif air di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fluktuasi penerapan tarif air HIPPAM milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang

benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹⁴ Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Fluktuasi Harga Dalam Pembayaran Air HIPPAM milik BUMDES, penentuan tarif air di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kab Bojonegoro
2. Untuk menjelaskan pandangan dari segi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fluktuasi Harga Dalam Pembayaran Air HIPPAM Milik BUMDES Melalui Meteran Air di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya di fluktuasi harga menurut hukum Islam.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

2. Segi praktis

a. Bagi penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep dan praktik jual beli dalam hukum Islam khususnya mengenai fluktuasi harga dalam pembayaran air HIPPAM milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

b. Bagi Pihak BUMDES

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengelola air mengenai fluktuasi harga dalam pembayaran air HIPPAM milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari hukum Islam. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional pada Badan Usaha Milik Desa tersebut.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama mahasiswa IAI Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu itu bisa digunakan peneliti sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan untuk

mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari adanya duplikasi. Berikut adalah penelitian terdahulu:

1. Skripsi karya Rizki Eka Prasetio Tahun 2016 “Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Minum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul dalam Tinjauan Hukum Islam”.¹⁵ Dari segi akad transaksi juga diperbolehkan, karena sudah termasuk dengan akad yang diperbolehkan yaitu dengan cara lisan yang tidak mengakibatkan persengketaan dalam jual beli tersebut. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah tentang kenaikan harga air bersih dimusim kemarau dan penurunan harga dimusim penghujan.

Perbedaan mendasar yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian Rizki Eka Prasetiyo membandingkan antara kenaikan harga air di musim kemarau dan menurun disaat musim penghujan sehingga dapat diketahui titik kerugian dan keuntungannya, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menganalisa tentang fluktuasi harga dalam pembayaran air HIPPAM milik BUMDES dengan hukum dan data-data yang lengkap. sedangkan persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama tidak ada kesepakatan naiknya harga air pada waktu akad.

2. Skripsi karya Rif'atul Husniah tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Untuk Tambak Dengan Harga

¹⁵ Rizki Eka Prasetio “*Praktek Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2016.

Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”.¹⁶ Dalam kesimpulan karya ilmiah ini dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam ini adalah karena kebutuhan air untuk tambak petani yang mendesak, sehingga petani membeli air dengan harga perjam. Dalam hal ini air yang dihasilkan diesel besar dan diesel kecil adalah berbeda kuantitasnya.

Dengan demikian setelah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, peneliti menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian yang berbeda, lokasi yang berbeda serta jenis permasalahan yang berbeda. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama dikaji dengan hukum Islam.

3. Skripsi, Erfina Sartika Tahun 2016, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo”.¹⁷

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad, mekanisme serta wanprestasi yang terdapat pada jual beli air PDAM unit IKK Sooko. Masalah yang terdapat

¹⁶ Rif'atul Husniah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), 2012

¹⁷ Erfina Sartika, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.

penelitian tersebut adalah sesuai dengan ketentuan PDAM unit IKK Sooko yang berkeluhan air keruh, air tidak macet.

Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah analisis hukum Islam terhadap akad jual beli air minum pada perusahaan daerah air minum (PDAM) unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis akan teliti adalah sama-sama meneliti tentang harga air bersih. dengan akad jual beli, namun perbedaannya yaitu terdapat pada fokus penelitian terdahulu yaitu pada teknis jual beli, dan juga masalah yang dijadikan pokok pembahasan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berencana melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Fluktuasi Harga Dalam Pembayaran Air HIPPAM milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”.

Tabel 1

No	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Minum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul dalam Tinjauan Hukum Islam	Sama-sama tidak ada kesepakatan naiknya harga air waktu akad	Membandingkan antara harga air di musim kemarau dan menurun disaat

			musim penghujan .
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan	Sama-sama di kaji dengan Hukum Islam	Objek kajian yang berbeda, lokasi yang berbeda, serta jenis permasalahan yang berbeda.
3	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo	Sama-sama meneliti tentang harga air bersih dengan akad jual beli	Teknis jual beli dan masalah yang dijadikan pokok pembahasan.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Fluktuasi Harga Dalam Pembayaran Air HIPPAM Milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzab hanafiyah “jual beli pertukaran harta (*mal*) dengan harta menggunakan cara tertentu yang dimaksud harta disini adalah harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakan ijab dan kabul.¹⁸

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat didalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Rasulullah, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

QS. Al-Baqarah ayat 275:¹⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.²⁰ Dalam jual beli juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya jual beli bisa dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 60.

¹⁹ Muhammad Taufiq Software Digital, *Qur'an In Word*, Departemen Agama RI al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan terjemahannya.

²⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

1) Rukun Jual Beli

- a) Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
- c) Barang yang diperjualbelikan
- d) Nilai tukar pengganti barang

2) Syarat Jual Beli

- a) Syarat terpenuhinya akad
- b) Syarat sah
- c) Syarat pelaksanaan jual beli
- d) Syarat mengikat²¹

2. Akad

Akad adalah perikatan perjanjian, dan pemufakatan. Kesepakatan yang timbul apabila kedua belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu ijab dan kabul. Inilah yang maksud dengan akad. Akad digunakan dalam melakukan suatu transaksi maupun kerjasama dengan orang lain.

Akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fiqh muamalah dalam kehidupan manusia.

Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam akad dan berpengaruh terhadap pelaksanaan akad yaitu:

- a. Prinsip ibadah
- b. Jujur (amanah)

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 25.

- c. Prinsip kebebasan berkontrak
- d. Prinsip bahwa perjanjian yang disepakati bersama sifatnya mengikat
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.

I. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Menentukan metode penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal.²² Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga yang bersifat non pustaka.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ada dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.²³ Dalam hal ini data

²² Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 1998.), 14.

primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan kepala BUMDES selaku pemegang HIPPAM, karyawan air, warga pengguna air.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang fluktuasi harga dalam pembayaran air HIPPAM milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. ²⁵Untuk mendapatkan informasi, maka penulis

²⁴ *"Ibid"*, 15.

²⁵ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991), 111.

mengadakan wawancara dengan kepala BUMDES selaku pemegang air, petugas / karyawan, warga pengguna air.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.²⁶

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.²⁷ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli air HIPPAM milik BUMDES melalui meteran air di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro kemudian akan di analisis dari sudut pandang hukum Islam.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu menganalisis data melalui bentuk kata-kata atau kalimat secara jelas dan perinci. Kemudian dalam pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu

²⁶ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008), 26.

metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.²⁸ Dalam hal ini adalah praktik jual beli air HIPPAM milik BUMDES melalui meteran air di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

6. Tahapan Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2017 dalam tahapan pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini penelitian akan menjelaskan tentang teori yang hukum fikihnya yaitu dengan menggunakan teori jual beli / *al-bā'i* yang menguraikan: pengertian

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40

jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pendapat ulama tentang *al-bā'i* (jual beli), *Akad* (perjanjian).

Bab III Deskripsi lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum praktik jual beli air, dan dampak sumber air terhadap masyarakat, sejarah berdirinya praktik jual beli air di Bonorejo, susunan pengurus, profil penampungan air.

Bab IV berisikan Temuan dan Analisis mengenai tinjauan hukum bisnis Islam terhadap fluktuasi harga air HIPPAM milik BUMDES dan hukum Islamnya.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.